



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 42 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 188 TAHUN 2005 TENTANG PENJABARAN FUNGSI DAN TUGAS DINAS KETERTIBAN KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, sehingga berdayaguna dan berhasil guna serta sebagai tindak lanjut dari evaluasi tentang rincian tugas pada Dinas Ketertiban, maka Peraturan Walikota Nomor 188 Tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Ketertiban perlu disempurnakan
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;
 8. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.8-PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan, Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M-04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketertiban.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 188 TAHUN 2005 TENTANG PENJABARAN FUNGSI DAN TUGAS DINAS KETERTIBAN KOTA YOGYAKARTA

Pasal I

Menambah ketentuan Pasal 14 ayat (2), Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 188 Tahun 2005 Tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, sehingga menjadi sebagai berikut:

“Pasal 14”

- (2) Seksi Pengamanan mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan operasional ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan operasional ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam operasional ketentraman dan ketertiban umum;

- e. melaksanakan pengamanan dan membantu penanganan penanggulangan kebakaran dan kejadian bencana,
- f. melaksanakan kerjasama dengan lembaga masyarakat dan institusi lainnya dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- g. melaksanakan kerjasama dengan Kepolisian dalam urusan intelijen, pengamanan umum, pengamanan pemilihan kepala daerah;
- h. melaksanakan pembinaan masyarakat dalam mencegah gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. melaksanakan penjagaan tempat-tempat penting milik Pemerintah Kota;
- j. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan deteksi dini berkaitan dengan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- k. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
- l. melaksanakan tugas lain sesuai ketugasannya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Juli 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 4 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

Drs. RAPINGUN
NIP. 490017536

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 45 SERI D